



DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301
Email dpmptspk.kab.dairi@gmail.com Website: www.dpmptspk.kab.dairi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 12 / 14 / 329 / IX / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/4365/disdik/IX/2023, tanggal 15 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
1. Nama : PAUD Arihta
2. Alamat : Desa Sijinjo I
3. Kecamatan : Sijinjo
4. Kabupaten : Dairi
5. Penanggungjawab : Parulian Kudadiri
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 18 September 2023.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KAB. DAIRI**



BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP
REMBINA/UTAMA MUDA
NIR 196603021994031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;